


Akankah Hukuman Mati Dihapuskan?



**PROF DR
FRANS H
WINARTA,
SH, MH**

Guru Besar Universitas Pelita Harapan,
Ketua Umum Persatuan Advokat
Indonesia (Peradin)

Semenjak terpilih pada tahun 2014 sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7, terdapat wacana penghormatan dan penegakan hak asasi manusia sebagai bagian dari reformasi sistem dan penegakan hukum di Indonesia di dalam Program Nawacita Jokowi-JK. Namun, pada era pemerintahan yang sama, Indonesia justru melaksanakan eksekusi hukuman mati hingga tiga tahap terhadap lebih dari 60 terpidana matikasus narkoba. Pada 2017 ada 25 terpidana matikasus narkoba yang akan segera dieksekusi. Pemerintah memiliki misi untuk berperang melawan kejahatan narkoba karena menurut statistik, setiap hari puluhan orang meninggal di Indonesia karenanya. Ancaman hukuman mati diyakini akan menimbulkan efek jera bagi para pelaku kejahatan narkotika lainnya di Indonesia.

Pascareformasi, negeri ini sedang menjalani proses demo-

krasi yang cukup alot di mana masyarakat menyuarakan haknya untuk berpendapat terhadap penyelenggaraan negara. Adapun kontradiksi dalam elemen masyarakat yang mendukung atau menolak proses eksekusi hukuman mati terhadap pelaku kejahatan, terutama kejahatan narkotika.

Nyawa seseorang adalah paling asasi dan berharga. Oleh karena itu, Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 menjaminkannya. Jika berpijak pada konstitusi negara, semestinya hak untuk hidup (*right to life*) tersebut tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Jika ingin melihat sejenak ke negeri tetangga, hukuman mati ternyata diberlakukan lagi oleh pemerintah Filipina semenjak dihapuskan pada tahun 2006. Keputusan sasar melandasi seluruh rakyat Filipina. Orang-orang yang diduga melakukan kejahatan narkoba tewas dan anggota keluarga ditahan jika tidak berhasil menangkap tersangka kejahatan narkoba. Banyak pihak yang menentang pemerintah Filipina dalam kebijakan tersebut, di mana ditakutkan terjadi penyalahgunaan wewenang dalam mengatasi kejahatan narkoba di negara tersebut.

Mengapa Melakukan Kejahatan Narkotika

Sebelum berpikir bahwa se-

orang harus mati karena melakukan kejahatan narkoba, ada baiknya pertanyaan tersebut diganti dengan kalimat: mengapa orang melakukan kejahatan narkoba. Mestinya konstruksi berpikir kita ditarik jauh ke belakang terkait dengan apa yang menjadi pemicunya.



Cessare Becaria dalam karyanya, *On Crimes and Punishments* (1764), berpendapat bahwa hukuman mati tidak diabsahkan oleh hak apa pun karena negara tidak memiliki hak untuk mengambil nyawa seseorang. Cepat atau lambat, harus ada revolusi berpikir mengenai pro-kontra isu hukuman mati di negeri ini.

Kita tidak bisa serta-merta menyalahkan pelaku kejahatan atas tindakannya dalam memperdagangkan narkoba. Namun, harus ada kajian lebih lan-

jut terhadap faktor-faktor pemicu yang melatarbelakangi, seperti faktor ekonomi, sosial, lingkungan, dan faktor lainnya di mana negara seharusnya memiliki andil di dalamnya. Ke depan, berdasarkan kajian yang mendalam tersebut, pemerintah harus bekerja sama dengan seluruh lapisan masyarakat harus dapat mencegah dan mencari solusi yang komprehensif untuk mengatasi peredaran narkoba, tanpa harus menghilangkan nyawa seseorang. Butuh waktu lama, sama seperti halnya pelaku kejahatan juga membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk menjalani hukuman yang lebih pantas daripada hukuman "nyawa ganti nyawa" dengan dalih kepentingan negara.

Semenjak terlepas dari pemerintahan otoriter sepuluh tahun lalu, belum ada pemimpin negara Indonesia yang berani menghapuskan aturan hukuman mati dalam hukum positif di Indonesia. Padahal, sebagai negara yang sedang berkembang, sistem peradilan di Indonesia masih belum stabil. Dan jika ada kesalahan vonis terhadap seseorang, nyawa yang telah diambil tidak dapat dikembalikan lagi. Yang dijatuhi hukuman mati pun sedikit banyak bukan otak pelaku kejahatan narkoba, melainkan hanya kurir, pencandu, pengedar, dan lain-lain yang berada di jaringan

terbawah piramida kejahatan narkoba. Sehingga sebanyak apa pun eksekusi hukuman mati yang dijatuhkan, tidak akan begitu berpengaruh terhadap pelaku bisnis narkoba yang berada di puncak piramida. Kecuali mereka bisa ditangkap dan diadili oleh para penegak hukum di negara ini.

Akhir kata, mengenai narkoba dan ancaman hukuman mati merupakan tantangan yang dihadapi seluruh negara di dunia. Bagaimana efeknya terhadap keluarga pelaku kejahatan dan generasi muda serta bagaimana penghargaan terhadap nyawa seseorang di negara ini. Jika ketegasan berarti menghilangkan nyawa, berarti ada yang salah dalam pola pikir masyarakat Indonesia yang tersohor sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Di lain sisi, pemerintah dan rakyat Indonesia pun tidak menginginkan ada salah satu warga negara Indonesia yang diancam hukuman mati di negara lain.

Ke depan harus dipikirkan dengan baik bagaimana caranya menanggulangi kejahatan narkoba di Indonesia, bukan hanya semata-mata menegakkan hukum dan ketertiban (*law and order*). Sehingga setiap orang mendapatkan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia.